

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menyelenggarakan pemerintahan tentunya dibutuhkan sarana prasarana memadai, dan sudah dapat dipastikan bahwa dana yang diperlukan memiliki jumlah yang tidak sedikit. Pendanaan yang besar tersebut didapatkan dari pos pendapatan pemerintah yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), contohnya pajak. Mardiasmo (2011:1) mengungkapkan “Pajak ialah pembayaran wajib masyarakat yang menurut UU bisa dilakukan secara paksa karena sifatnya yang wajib, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara itu sendiri,”. Penerimaan pajak dianggap sebagai sumber pendanaan primer guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Pajak memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, karena 75% dari APBN disumbangkan oleh departemen pajak. Maka dari itu, pemerintah harus terus mengupayakan dalam pencapaian penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahunnya melalui Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Selain perkembangan yang ada, terdapat permasalahan yang memerlukan penyempurnaan peraturan UU perpajakan dengan tujuan supaya pajak lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Undang-undang perpajakan Indonesia saat ini berfokus untuk melakukan perubahan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self*

Assessment System adalah sistematisa pajak yang berusaha mempercayai wajib pajak dengan memberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan, membayar, serta menilai secara mandiri total pajak yang harus dibayar melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Hal itu dilakukan karena hakekatnya wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang besarnya pendapatan yang diperolehnya. Namun pada implementasi SPT, dianggap masih jauh dari sasaran yang diharapkan pemerintah. Banyak wajib pajak yang masih mengesampingkan kewajiban pelaporan perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi karena terdapat rasa keterpaksaan dalam diri masyarakat.

Masalah lain yang terjadi adalah adanya hambatan untuk menyampaikan SPT Tahunan dari wajib pajak individu. Banyak pembayar pajak tidak mengerti prosedur dalam melaporkan SPT dengan benar. Ada beberapa pembayar pajak yang mengerti SPT, tetapi ketika mengisi SPT, pembayar pajak tidak berhati-hati ketika menghitung PPh, bahkan ditemukan beberapa SPT yang kurang lengkap. Masyarakat mengeluhkan bahwa prosedur penyampaian SPT tahunan susah dipahami bagi beberapa orang, serta minimnya pengetahuan tentang tata cara menghitung jumlah pajak terhutang. SDM yang terbatas turut memberikan pengaruh pada kedisiplinan masyarakat untuk membayar pajak. Sumber daya manusia tidak sebanding dengan jumlah pembayar pajak. Sumber daya manusia terbatas menyebabkan pembayar pajak yang tidak puas dengan layanan yang diberikan, karena kurangnya kontrol pengawasan dengan baik pada tiap-tiap wajib pajak.

Sehingga dapat tergambar bahwa masih dibutuhkan strategi yang efektif dengan tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang masih dinilai rendah. Dengan demikian, dibutuhkan strategi sebagai upaya penanggulangan masalah tersebut, sehingga proses penyampaian SPT menjadi lebih efektif. Indikator utama dalam kepatuhan wajib pajak ialah tingginya presentase pelaporan SPT. Pelaporan SPT dengan presentase yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan meningkat. Sehingga dengan pemaparan latar belakang ini, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian dengan memilih tempat penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surabaya, dan mengusung judul penelitian yaitu :

“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak OP pada penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2019-2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut ?

1.2.2 Apa saja hambatan yang dapat menjadi pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP tahun 2019-2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut ?

1.2.3 Strategi apa yang diterapkan KPP Pratama Kota Surabaya dalam rangka memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak OP pada penyampaian SPT Tahunan PPh ?

1.3 Tujuan Studi Lapang

Pada penelitian ini, penulis ingin mencapai beberapa tujuan yang di antaranya yaitu :

1.3.1 Tingkat kepatuhan wajib pajak OP pada penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2019-2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

1.3.2 Hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan kepatuhan wajib pajak pada penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2019-2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

1.3.3 Strategi yang diterapkan KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam proses peningkatan kepatuhan wajib pajak OP pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

1.4 Manfaat Studi Lapang

Penulis mengharapkan survei yang dikerjakan sekarang dapat

menyumbang kebermanfaatan seperti :

1. Manfaat Teoritis

- 1.4.1 Dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi Program Studi Manajemen Perpajakan Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya untuk di praktikkan dengan kondisi kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh tersebut.
- 1.4.2 Langkah langkah yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika terjadi hambatan/kesulitan dalam pembayaran pajak.
- 1.4.3 Setelah Wajib Pajak mengetahui tingkat kesulitan/ hambatan yang terjadi dalam proses pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang, maka KPP Pratama Surabaya Rungkut dapat melakukan langkah strategis tentang bagaimana cara pembayaran yang efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan sebagai saran yang membangun yang ditujukan pada pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, serta dijadikan sebagai bahan dalam mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak OP pada penyampaian SPT Tahunan PPh.

1.5 Ruang Lingkup Studi Lapang

Dengan tujuan agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini, maka penulis memiliki fokus bahasan yaitu pada tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada penyampaian SPT Tahunan PPh pada 2019-2021, juga tentang strategi yang diterapkan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk proses peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Data dianggap sebagai hal yang tidak dapat diabaikan saat mempersiapkan tugas akhir. Data yang akurat, relevan, jelas, dan lengkap akan memudahkan penulis untuk mencari solusi dari permasalahan yang terkait pada tingkat kepatuhan wajib pajak individu saat menyampaikan SPT Tahunan PPh. Metode yang diadaptasi penulis untuk pengumpulan data penelitian ialah :

1. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data pada penelitian yang diterapkan saat ini melalui perekaman, menyalin, membaca dan mempelajari data-data yang diarsipkan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut. Data yang dikumpulkan terkait dengan problematika kepatuhan wajib pajak OP saat mengajukan SPT PPh 2018-2020.

1.7 Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data diadaptasi dari teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif menjabarkan data-

data angka yang berkaitan dengan jumlah Wajib Pajak individu yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam SPT Tahunan dan total Wajib Pajak OP yang telah menyampaikan PPh tahunan. Metode deskriptif kualitatif merupakan informasi deskriptif dan pelengkap tentang hambatan yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan, serta strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas SPT Tahunan PPhnya. Analisis deskriptif kuantitatif terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018-2020.



